



supremeenergy

PT. Supreme Energy Rantau Dedap

ENQUIRY DOCUMENT

**PROVISION OF
WELL TESTING INSTALLATION SERVICES /
PENYEDIAAN JASA INSTALASI UJI
SUMUR**

Reference No.
18000023-OQ-10103

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Bagian 1 : Undangan Lelang
Part 1 : Invitation to Bid

Bagian 2 : Petunjuk Penawaran
Part 2 : Instructions to Bid

Bagian 3 : Format Penawaran
Part 3 : Form of Bid

Sub 1 : Persyaratan Data Administrasi
Section 1 : Administration Data Requirements
Sub 2 : Persyaratan Data Teknis
Section 2 : Technical Data Requirements
Sub 3 : Persyaratan Data Komersial
Section 3 : Commercial Data Requirements
Sub 4 : Persyaratan Tambahan
Section 4 : Additional Requirements

Bagian 4 : Format Kontrak
Part 4 : Form of Contract

Pro Forma Contract

Lampiran A: Ketentuan dan Syarat Umum Kontrak
Exhibit A : General Terms and Conditions of Contract
Lampiran B: Lingkup Pekerjaan
Exhibit B : Scope of Work
Lampiran C: Kompensasi dan Pembayaran
Exhibit C : Compensation and Payment
Lampiran D: Perhitungan Kandungan Lokal
Exhibit D : Calculation of Local Content
Lampiran E: Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan
Exhibit E : Performance Bond and the Statement Letter
Lampiran F: Asuransi
Exhibit F : Insurance
Lampiran G: Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (SHE)
Exhibit G : Safety, Health and Environment (SHE) Requirements
Lampiran H: Pelepasan Hak Retensi dan Pembebasan dari Tuntutan
Exhibit H : Form of Release of Liens and Waiver of Claims
Lampiran I: Contractor Performance Management
Exhibit I : Contractor Performance Management
Lampiran J: Etika
Exhibit J : Ethics

BAGIAN 1 - UNDANGAN LELANG
PART 1 - INVITATION TO BID

INVITATION TO BID

Date : 12 April 2018
Subject : PROVISION OF WELL TESTING INSTALLATION SERVICES
Ref Number : 18000023-OQ-10103

Pre-bid Meeting Schedule : N/A
Location of the Meeting : PT. Supreme Energy Rantau Dedap
Menara Sentraya, 23rd Floor
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Closing Date : 18 April 2018, 14.00 hrs
Same address as above.

PT. Supreme Energy Rantau Dedap (COMPANY) invite Bidders to submit Bid Proposal for subject tender.

Should you desire to bid or unable to bid, we request that you sign and return the "Letter of Confirmation/Withdrawal Notification" attached herein within two (2) working days from the date of receipt hereof.

We trust the information contained in the Enquiry Document is sufficient for the preparation of your Bid Proposal and look forward for your participation.

COMPANY reserves the right to reject any or all Bid Proposals without providing any reason thereof.

Regards,



Procurement Committee



**LETTER OF CONFIRMATION / WITHDRAWAL NOTIFICATION
(Bidder's Letter Head)**

PT. Supreme Energy Rantau Dedap

Menara Sentraya, 23rd Floor
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Attn.: Procurement Committee

Subject: PROVISION OF WELL TESTING INSTALLATION SERVICES
Ref. No.: 18000023-OQ-10103

Dear Sir,

We acknowledge receipt your complete set of Enquiry Document dated on.....for subject services, and hereby confirm that we:

- * intend to participate in the bidding process and will submit our Bid Proposal in accordance with the terms and requirements therein.
- * withdraw from further participation in the bidding process due to

(* Delete one that is not applicable)

We further confirm that we shall treat the Enquiry Document as confidential matter and only disclose to others such information as is necessary for the preparation of the Bid Proposal.

The person nominated by us to be our representative for the purpose of this bidding process, and to whom any further communication should be addressed, is:

Mr. /Ms.
Company
Address
Tlp/Fax

Yours faithfully,

Name:
Title:

BAGIAN 2 - PETUNJUK PENAWARAN
PART 2 - INSTRUCTIONS TO BID

PETUNJUK PENAWARAN **INSTRUCTIONS TO BID**

1. DEFINISI-DEFINISI

"Peserta Lelang" berarti Peserta Lelang yang telah lulus kualifikasi yang diundang oleh PERUSAHAAN untuk berpartisipasi dalam proses lelang.

"Usulan Penawaran" berarti usulan-usulan administrasi, teknik dan komersial seperti yang diminta pada Bagian 3 - Format Penawaran, yang secara khusus dibuat untuk keperluan lelang ini.

"Tanggal Penutupan Lelang" berarti batas akhir penyampaian Usulan Penawaran sebagaimana tercantum pada bagian Undangan Lelang.

"PERUSAHAAN" berarti PT. Supreme Energy Rantau Dedap.

"KONTRAKTOR" berarti Peserta Lelang yang berhasil ditunjuk sebagai pemenang lelang dan akan melakukan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

"Kontrak" berarti kontrak perjanjian yang akan dilaksanakan antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, bersama dengan seluruh lampiran, spesifikasi, gambar, jadwal, dan dokumen-dokumen lain (jika ada) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

"Hari" berarti hari kalender.

"Dokumen Lelang" berarti suatu paket dokumen lengkap yang dibuat dan dikeluarkan oleh PERUSAHAAN seperti yang diuraikan pada butir 3 berikut ini.

Istilah lain yang menggunakan huruf kapital dapat mengacu kepada lampiran-lampiran di dalam Format Kontrak atau sudah cukup jelas.

2. UMUM

PERUSAHAAN mengundang Peserta Lelang mengajukan Usulan Penawaran untuk pengadaan jasa sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Lelang ini. Usulan Penawaran tersebut harus dibuat sesuai dengan Petunjuk Penawaran ini.

Peserta Lelang harus memahami dan melaksanakan sepenuhnya hukum, peraturan, kebiasaan, norma dan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan/atau Daerah terkait, yang mungkin berkaitan dengan pelaksanaan proses lelang ini.

Alamat Korespondensi

Semua komunikasi sehubungan dengan proses lelang ini harus tertulis dan dialamatkan kepada:

PT. Supreme Energy Rantau Dedap

Attn. : Procurement Committee

1. DEFINITIONS

"Bidder" shall mean qualified Bidders that are invited by the COMPANY to participate in the bidding process.

"Bid Proposal" shall mean administration, technical and commercial proposal as instructed in Part 3 - Form of Bid that particularly made for the purpose of this bidding process.

"Closing Date" shall mean Bid Proposal submission deadline date as stated the Invitation to Bid section.

"COMPANY" shall mean PT. Supreme Energy Rantau Dedap.

"CONTRACTOR" shall mean the successful Bidder, appointed as the winner of the selection process to perform the works in accordance with the Contract.

"Contract" shall mean the contract to be executed between the COMPANY and the CONTRACTOR, together with all of the exhibits, specifications, drawings, schedules, and any further documents (if any) each of which is an integral part of the Contract.

"Day" shall mean calendar day.

"Enquiry Document" shall mean a complete package of document made and issued by COMPANY as specified in item 3 herebelow.

Any other capitalized terms may refer to exhibits in the Form of Contract or otherwise self explanatory.

2. GENERAL

COMPANY invites Bidder to submit Bid Proposal for the provision of services as described in this Enquiry Document. Such Bid Proposal shall be prepared in accordance with this Instruction to Bid.

It is clearly understood that Bidder shall be responsible to comply and fully aware with all applicable governmental and/or local laws, regulations, practices, codes and requirements which might relevant to this bidding process.

Correspondence Address

All communications related to this bidding process shall be in writing and addressed to:

Telefax : +62-21-27881732, or

Email : Bidder is requested to send scanned copy of the letter and send by email to

• faishal-dwi@supreme-energy.com

• cc to: hary-wibowo@supreme-energy.com

3. DOKUMEN LELANG

Dokumen Lelang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

Bagian 1 - Undangan Lelang
Bagian 2 - Petunjuk Penawaran
Bagian 3 - Format Penawaran
Bagian 4 - Format Kontrak

PERUSAHAAN dapat mengadakan perubahan dan/atau instruksi tambahan selama masa lelang dalam bentuk tambahan terhadap Dokumen Lelang.

4. RAPAT PENJELASAN LELANG

Untuk membantu Peserta Lelang dalam menyiapkan Usulan Penawaran sebaik mungkin dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, PERUSAHAAN dapat mengundang Peserta Lelang untuk menghadiri rapat penjelasan lelang atas biaya Peserta Lelang. Peserta Lelang dianjurkan mengikuti rapat ini.

Jika rapat penjelasan lelang diadakan, maka jadwal rapat dapat dilihat di bagian Undangan Lelang.

Risalah rapat penjelasan lelang menjadi agenda terhadap Dokumen Lelang dan akan diberikan ke semua Peserta Lelang.

Peserta Lelang diminta untuk menugaskan maksimum 2 (dua) perwakilan untuk menghadiri rapat penjelasan lelang. Peserta Lelang harus menyerahkan nama yang dinominasikan untuk menghadiri rapat penjelasan lelang.

5. BAGIAN DOKUMEN PERMINTAAN

PERUSAHAAN akan memberikan salinan dari semua penjelasan, pengecualian, risalah rapat penjelasan lelang dan/atau tambahan terhadap Dokumen Lelang kepada Peserta Lelang sebelum Tanggal Penutupan Lelang. Tambahan terhadap Dokumen Lelang yang dikirimkan kepada Peserta Lelang tersebut menjadi bagian dari Dokumen Lelang.

6. MEMPELAJARI DOKUMEN LELANG

Peserta Lelang harus mempelajari dan mengerti isi Dokumen Lelang serta meneliti kelengkapan dan kebenarannya. Apabila Peserta Lelang menemui ketidaksesuaian, kesalahan, kekurangan dan/atau mempunyai pertanyaan sehubungan dengan Dokumen Lelang, Peserta Lelang harus mengajukan langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tertulis kepada PERUSAHAAN.

Semua pertanyaan permintaan penjelasan harus disampaikan paling lambat lima (5) Hari sebelum Tanggal Penutupan Lelang, kecuali ditentukan lain dalam risalah rapat penjelasan lelang dan / atau tambahan terhadap Dokumen Lelang.

PERUSAHAAN akan meneliti semua permintaan penjelasan dan mungkin memberikan penjelasannya setiap saat sebelum tanggal penyampaian Usulan Penawaran.

Kecuali disebutkan dalam Dokumen Lelang,

3. ENQUIRY DOCUMENT

The Enquiry Document comprises the following sections:

Part 1 - Invitation To Bid
Part 2 - Instructions To Bid
Part 3 - Form of Bid
Part 4 - Form of Contract

COMPANY may issue amendments and/or additional instructions during the bidding process in the form of addendum to the Enquiry Document.

4. PRE-BID MEETING

To assist Bidder in preparing Bid Proposal in good manner and to give a clear view of the performance of the required services, COMPANY may invite Bidder to attend a pre-bid meeting at Bidder's own cost and effort. It is recommended for Bidder to attend this meeting.

Should the pre-bid meeting be conducted, the schedule is shown on Invitation to Bid section.

The minutes of pre-bid meeting resulting therefrom shall become addendum to the Enquiry Document and it will be distributed to all Bidders.

Bidder is required to assign maximum 2 (two) representatives to attend the pre-bid meeting. Bidder shall submit the nominated name(s) to attend the pre-bid meeting.

5. PART OF ENQUIRY DOCUMENT

COMPANY will issue copy of all clarifications, exceptions, the pre-bid meeting minutes and/or addendum to all Bidders prior to the Closing Date. Addendum to the Enquiry Document issued to Bidders shall be deemed part of the Enquiry Document.

6. REVIEW OF ENQUIRY DOCUMENT

The Bidder shall review the Enquiry Document and satisfy himself with respect to its completeness, correctness and sufficiency. Should Bidder find any discrepancies, errors, omissions and/or have any queries with respect to the Enquiry Document, Bidder shall direct their enquiries in writing to COMPANY.

All queries for clarification shall be submitted at the latest five (5) Days prior to the Closing Date, except stated otherwise in pre-bid meeting minutes and/or addendum to Enquiry Document.

COMPANY will review all requests for clarification and may issue the clarifications at any time prior to the Bid Proposal submission date.

Except stated herein in this Enquiry Document,

PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab terhadap interpretasi dan/atau penjelasan Dokumen Lelang.

Peserta Lelang bertanggung jawab untuk mempelajari Dokumen Lelang dan menentukan sekiranya ada persyaratan-persyaratan yang saling bertentangan atau informasi yang tidak lengkap yang perlu penyelesaian atau penjelasan.

7. BIAYA LELENG

PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas segala biaya yang menjadi beban Peserta Lelang dalam hubungannya dengan persiapan dan pengajuan penawaran atas Dokumen Lelang ini maupun atas penyerahan informasi atau pertemuan susulan.

8. PROSEDUR LELENG

- 8.1 Proses lelang ini dilaksanakan dengan sistem lelang satu-sampul sebagai berikut:

Sampul berisi data administrasi dan teknis, data harga dan jaminan penawaran (ref. bagian 3 sub-bagian 1, sub-bagian 2, dan sub-bagian 3).

Sampul dapat disegel serta diserahkan kepada PERUSAHAAN pada waktu yang telah ditentukan.

- 8.2 Peserta Lelang diminta menyampaikan **penawaran utama** yang sesuai dengan persyaratan Dokumen Lelang. Evaluasi penawaran akan dilakukan berdasarkan penawaran utama dengan mengacu pada Pasal 8.3 Petunjuk Penawaran.

- 8.3 Sebagai tambahan dari penawaran utama, Peserta Lelang dibolehkan menyampaikan penawaran alternatif terhadap Dokumen Lelang, di sampul terpisah dan tersegel, untuk dipertimbangkan oleh PERUSAHAAN. PERUSAHAAN mempunyai hak penuh untuk mempertimbangkan penawaran alternatif tersebut.

- 8.4 Peserta Lelang juga diminta menyampaikan informasi mengenai ketercakupan asuransi termasuk premi asuransi, asuransi perusahaan dan harus sesuai dengan persyaratan asuransi dalam dokumen Kontrak.

Peserta Lelang yang berhasil akan diminta menyampaikan salinan polis asuransi yang mana ketercakupannya harus sesuai dengan persyaratan asuransi dalam dokumen Kontrak. Dalam hal salinan tersebut tidak diberikan, PERUSAHAAN akan menahan pembayaran pekerjaan KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak tersebut sampai salinan persyaratan asuransi tersebut diberikan.

9. PENYAMPAIAN USULAN PENAWARAN

Jadwal penyampaian Usulan Penawaran dapat dilihat di bagian Undangan Lelang.

Usulan Penawaran yang disampaikan dan/atau diterima melewati batas waktu tersebut di atas tidak dapat diterima kecuali Perusahaan menentukan lain mempertimbangkan Usulan Penawaran lain belum dibuka.

COMPANY is not responsible for interpretations and/or explanations of Enquiry Document

It is Bidder's responsibility to review the Enquiry Document and to determine if there are conflicting requirements or omissions of information that need resolution or clarification.

7. COST OF BIDDING

COMPANY will not be held responsible for any expenses incurred by Bidder in connection with the preparation and submission of a reply to this Enquiry Document or any subsequent submission of additional information or attendance meetings.

8. BIDDING PROCEDURE

- 8.1 This bidding process is administrated using one-envelope bidding system as follow:

The envelope contains administrative and technical data, commercial data and bid bond (ref. part 3 section 1, section 2, and section 3).

The envelope may be sealed and submitted to COMPANY on the stipulated time.

- 8.2 Bidders are required to submit a **base bid** which is fully in compliance with Enquiry Document requirements. The evaluation will be based upon the base bid subject to Article 8.3 of Invitation to Bid.

- 8.3 In addition to the submitted base bid, Bidders may submit an alternative bid to the Enquiry Document, in separate sealed envelope, for COMPANY consideration. COMPANY, in its sole option, reserves the right to consider the alternative bid.

- 8.4 Bidder is required to submit with their bid information related to insurance coverage including insurance premium, insurance company, and must strictly comply with all insurance requirement as stated in the Contract document.

Successful Bidder will be required to submit copy of insurance policy, of which the coverage must strictly comply with insurance requirement in the Contract. Failure to do so will result in COMPANY withholding payment of CONTRACTOR's invoice for work provided under the Contract.

9. BID PROPOSAL SUBMISSION

The schedule of Bid Proposal submission is shown on Invitation to Bid part.

Bid Proposal that is submitted and/or received after the above schedule can not be accepted unless Company decided otherwise considering other Bid Proposal has not been opened.

PERUSAHAAN menganjurkan agar Usulan Penawaran diserahkan secara langsung pada waktunya menggunakan kurir, dan menghindari pengiriman melalui pos biasa.

Peserta Lelang dapat memperbaiki dan/atau menarik kembali Usulan Penawaran-nya dengan permintaan tertulis kepada PERUSAHAAN sebelum Tanggal Penutupan Lelang. Revisi dan/atau modifikasi Usulan Penawaran, dapat disampaikan kembali sebelum Tanggal Penutupan Lelang.

Usulan Penawaran yang diminta untuk dibatalkan akan dikembalikan tanpa dibuka kepada Peserta Lelang.

10. FORMAT PENAWARAN

Untuk membantu Peserta Lelang dalam menyusun Usulan Penawaran serta memudahkan PERUSAHAAN dalam melakukan evaluasi, Peserta Lelang harus menyusun Usulan Penawaran-nya sesuai dengan Bagian 3 – Format Penawaran.

11. SURAT PENAWARAN

Harap dipastikan bahwa hal-hal berikut telah tercakup pada surat penawaran :

- Harga penawaran yang diajukan sudah dalam huruf dan angka yang sesuai.
- Masa berlakunya Usulan Penawaran.
- Tanda tangan melintasi meterai tempel (Rp 6.000.00).

12. HARGA DAN MASA BERLAKU

Harga penawaran harus dinyatakan dengan huruf dan angka. Harga dan/atau tarif yang diberikan merupakan harga tetap yang tidak akan mengalami kenaikan sampai adanya penyerahan dan sudah memperhitungkan semua persyaratan yang diminta.

Harga penawaran harus berlaku tidak kurang dari 6 (enam) bulan sejak tanggal diserahkannya dokumen penawaran kecuali sebagaimana ditentukan sebaliknya secara khusus dalam dokumen ini.

13. TANDA TANGAN

Usulan Penawaran harus ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 pada ruang yang telah disediakan oleh Direktur Utama atau orang lain yang diberi wewenang. Orang yang diberi wewenang harus memaraf setiap lembar paparan-paparannya. Tidak dilaksanakannya hal tersebut akan mengakibatkan ditolaknya suatu Usulan Penawaran.

Nama semua penandatanganan wajib diketik atau dicetak di bawah tanda tangannya dan setiap Peserta Lelang wajib memberi alamat lengkap usahanya.

Khusus untuk konsorsium, Usulan Penawaran harus ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium atau oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi berwenang. Wewenang tersebut harus dibuktikan dengan surat kuasa asli dari setiap anggota konsorsium.

COMPANY strongly recommends hand delivery or the use of a courier for Bid Proposal submission on working days, Monday through Friday, and to avoid normal mailing.

Bidder may modify and/or withdraw its Bid Proposal without prejudice by written request to COMPANY, provided the written request is received before the Closing Date. The revision and/or modification of Bid Proposal can be submitted prior to the Closing Date.

Bid Proposal requested to be withdrawn shall be returned unopened to the Bidder.

10. FORM OF BID

To assist Bidder in preparing the Bid Proposal and to help the COMPANY carrying out evaluation, Bidder shall strictly prepare their Bid Proposal in accordance with the Part 3 – Form of Bid.

11. BID LETTER

Please ensure that the followings are covered in the bid letter:

- Bid price is consistent between words and figures
- Validity of the Bid Proposal.
- Signing over duty stamp (Rp 6,000.00)

12. PRICE AND VALIDITY

Bid price shall be stated in words and figures. Prices and/or rates given shall be firmed and not subject to escalation up to actual delivery and shall take into consideration all requirements stated therein.

The bid prices shall be valid for a minimum of 6 (six) months as of the date of bid submission except as otherwise specifically provided herein.

13. SIGNATURES

Bid Proposal shall be signed over an Rp 6,000.00 duty stamp in the space provided therein by President Director or other persons with the authority to bind the corporation. Bidder authorized person shall initial every page of the exhibits. Failure to do so will result in rejection of the Bid Proposal.

The name of all persons signing shall also be typed or printed below their signatures and each Bidder shall give its full business address.

For consortium, the Bid Proposal shall be signed by all authorized consortium members or signed by one of the authorized consortium member to sign on their behalf. Such authorization shall be clearly evidenced by original power of attorney from each authorized member of consortium.

14. SALINAN USULAN PENAWARAN

Jumlah Usulan Penawaran yang diserahkan adalah sebagai berikut:

- Satu (1) set asli Usulan Penawaran.
- CD yang berisi PDF dan *native* file dari Proposal Penawaran (Peserta lelang menyerahkan masing-masing 1 CD). Penamaan dan penomoran dokumen *softcopy* harus sesuai dengan Format Penawaran.

Bilamana terdapat ketidaksesuaian diantaranya, maka yang 'asli' yang akan menjadi acuan.

15. PEMBERIAN LABEL PADA SAMPUL

Sampul Usulan Penawaran yang telah disegel harus diberi tanda sebagai berikut:

ADMINISTRATIVE, TECHNICAL, AND COMMERCIAL DATA (ORIGINAL / COPY)

BIDDER NAME:

BID PROPOSAL FOR: — Shown in "Invitation to Bid" —

REFERENCE NO.: — Shown in "Invitation to Bid" —

FOR ATTENTION OF: PROCUREMENT COMMITTEE OF PT. SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP
ONLY TO BE OPENED BY AUTHORIZED PERSONNEL

16. JAMINAN PENAWARAN – N/A

17. PEMBUKAAN LELANG

Tidak akan ada pembukaan lelang terbuka. Usulan Penawaran akan diterima, dibuka dan dievaluasi sendiri oleh wakil PERUSAHAAN yang ditunjuk.

Setelah evaluasi data administrasi, teknis dan harga selesai, secara resmi Peserta Lelang akan diberitahukan hasil evaluasi Usulan Penawaran yang disampaikan.

18. EVALUASI USULAN PENAWARAN

18.1 PERUSAHAAN akan mengevaluasi Usulan Penawaran yang diterimanya dan memberikan Kontrak kepada Peserta Lelang yang dinyatakan sebagai yang terbaik menurut kepentingan PERUSAHAAN. Tergantung dari nilai Kontrak, izin dari Partner dan/atau pihak-pihak ke tiga lainnya mungkin diperlukan untuk mengambil keputusan pemenang lelang.

18.2 Evaluasi penawaran yang dilakukan PERUSAHAAN akan mempertimbangkan, antara lain faktor-faktor berikut ini:

- a. Kelengkapan Usulan Penawaran dan ketaatannya terhadap Petunjuk Penawaran.
- b. Kecocokannya secara menyeluruh dari Usulan Penawaran terhadap persyaratan-persyaratan Data Administrasi, Teknis dan Komersial dari PERUSAHAAN, termasuk resiko-resiko yang ditemukan saat evaluasi teknis dan komersial.

14. COPY OF BID PROPOSAL

Number of Bid Proposal to be submitted is as follows:

- One (1) set original of Bid Proposal
- CD consists of PDF and native file of the bid proposal (Bidder to submit 1 CD). Name and numbering of softcopy file shall refer to Form of Bid.

In the event of any discrepancies between the documents, the original shall prevail.

15. ENVELOPE LABELING

The envelope of Bid Proposal that have been sealed shall be labeled as follows:

16. BID BOND – N/A

17. BID OPENING

There will be no public bid opening. Bid Proposal will be received, opened and evaluated by COMPANY authorized representatives.

After the administration, technical, and commercial evaluations are concluded, Bidder will be officially notified the result of their Bid Proposal evaluation.

18. EVALUATION OF BID PROPOSAL

18.1 COMPANY will evaluate Bid Proposal received and award the Contract to Bidder whose proposal is determined to be in COMPANY best interest to accept. Depending on the value of Contract, approval from partner and/or other third parties may be required to make the award.

18.2 The COMPANY's evaluation of bid will take into account, among others, the following factors:

- a. Completeness of Bid Proposal and its conformity to these Instructions to Bid.
- b. Overall suitability of the Bid Proposal to COMPANY administration, technical and commercial data requirements, including risks resulted from technical and commercial evaluation.

c. PERUSAHAAN mempunyai hak untuk menggagalkan Peserta Lelang dalam proses lelang ini apabila Peserta Lelang tersebut pernah melakukan pekerjaan yang serupa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan hasil yang tidak memuaskan di grup PERUSAHAAN atau di perusahaan lainnya.

18.3. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan PERUSAHAAN setelah Tanggal Penutupan Lelang sebagai hasil rapat-rapat antara PERUSAHAAN dan Peserta Lelang, atas keputusan PERUSAHAAN, dapat menjadi bagian dari Kontrak.

18.4. Evaluasi administrasi dilakukan berdasarkan system Lolos atau Gagal berdasarkan pertimbangan tunggal PERUSAHAAN

18.5. Evaluasi teknis dilakukan berdasarkan system Lolos atau Gagal berdasarkan pertimbangan tunggal PERUSAHAAN, berdasarkan persyaratan teknis (secara keseluruhan maupun secara individu) yang terdapat di dalam Dokumen Lelang, untuk mendapatkan kemampuan teknis terbaik untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Peserta Lelang harus menyerahkan Data Teknis sebagaimana disebutkan dalam Sub-bagian 2 dari Format Penawaran yang harus menunjukkan kemampuan Peserta Lelang untuk melaksanakan pekerjaan.

18.6 Untuk evaluasi komersial, PERUSAHAAN akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Koreksi terhadap kesalahan aritmatik, berdasarkan Pasal 19 Petunjuk Penawaran, jika kesalahan tersebut terdapat di dalam harga penawaran.
- b. Penyesuaian harga yang disebabkan oleh penyimpangan yang diusulkan berdasarkan Pasal 22.1 Petunjuk Penawaran.
- c. Preferensi harga dari tingkat komponen dalam negeri dan harga evaluasi akhir sesuai formula yang terdapat di Sub-bagian 4 – Lampiran 6.

Penyesuaian harga yang dihasilkan dari prosedur di atas harus ditambahkan, untuk tujuan evaluasi komersial, dan menjadi "Harga Evaluasi Penawaran". Harga penawaran dari Peserta Lelang akan tetap tidak berubah.

18.7 PERUSAHAAN memiliki hak untuk membagi lingkup pekerjaan yang terdapat di dalam Dokumen Lelang dan memberikan Kontrak kepada lebih dari satu Peserta Lelang yang proposalnya dianggap terbaik menurut kepentingan PERUSAHAAN.

19. KESALAHAN ARITMATIK

PERUSAHAAN mempunyai opsi untuk mengoreksi kesalahan aritmatik suatu Usulan Penawaran tanpa merubah harga unit yang ditawarkan. Jika koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan adanya perubahannya harga unit, Usulan Penawaran bersangkutan akan didiskwalifikasi.

c. COMPANY shall have the right to fail such Bidder in this bidding process should the Bidder has unsatisfactory work performance in the similar work for the past 3 (three) years either in the COMPANY group or other companies.

18.3. Documents issued by COMPANY after Closing Date resulted from meetings between COMPANY and Bidder, at COMPANY's option, could become part of Contract.

18.4 Administrative evaluation will be a pass or fail system at sole discretion of COMPANY.

18.5. Technical evaluation will be a pass or fail system, at sole discretion of COMPANY, based on overall and individual technical requirements as stated in the Enquiry Document, to get the best technical capability in performing and completing the work. Bidder shall submit the technical data as described in Section 2 of Form of Bid which shall demonstrate their capability to perform the work.

18.6. For commercial evaluation, the COMPANY shall consider the following:

- a. Correction of arithmetical errors, pursuant to Article 19 of Instruction to Bid, if such errors are found in the Bidder's bid price.
- b. Price adjustment due to proposed deviation in accordance to Article 22.1 of Instruction to Bid.
- c. Local content margin of preference and final evaluation formula as shown in Section 4 – Appendix 6.

Any adjustments in price that resulted from the procedures outlined above shall be added, for purpose of commercial evaluation, to arrive at an "Evaluated Bid Price." Bid prices quoted by Bidders shall remain unchanged.

18.7 COMPANY reserve the right to split the scope of work in the Enquiry Document and award the Contract to more than one Bidder whose proposal is determined to be in COMPANY best interest to accept.

19. ARITHMATICAL ERROR

COMPANY has option to adjust arithmetical error to any Bid Proposal as required without changing the unit price/cost offered. If the adjustment of the arithmetical error results in changing any unit price/cost, such a Bid Proposal will be disqualified.

20. KONDISI-KONDISI LELANG

Dengan menyampaikan Usulan Penawaran, sepenuhnya disetujui dan dimengerti bahwa:

- 20.1 Dalam rangka evaluasi lelang, jika dibutuhkan, Peserta Lelang harus memberikan akses terhadap data-data dan kelengkapannya guna memeriksa Sistem quality assurance Peserta Lelang berkenaan dengan Usulan Penawaran.
- 20.2 PERUSAHAAN berhak melakukan kunjungan, pemeriksaan dan menyakinkan diri mengenai data-data, sarana, peralatan dan sumber daya lainnya dari Peserta Lelang serta melakukan penilaian teknik dan komersial sebagai bagian dari lelang dan/atau sebelum melakukan segala perjanjian.
- 20.3 Baik Dokumen Lelang maupun penyampaian Usulan Penawaran tidak mengharuskan PERUSAHAAN untuk melakukan kontrak perjanjian dengan Peserta Lelang, atau melibatkan PERUSAHAAN dengan suatu kewajiban finansial. Harus dimengerti bahwa PERUSAHAAN tidak terikat untuk menerima penawaran dengan harga paling rendah atau penawaran lainnya guna melaksanakan Pekerjaan.
- 20.4 Peserta Lelang tidak dibenarkan menyatakan dirinya memenangkan lelang ini kecuali telah menerima pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut dari PERUSAHAAN. Setelah evaluasi penawaran, Peserta Lelang yang tidak berhasil akan diberitahu untuk mengambil jaminan penawarannya dari PERUSAHAAN.
- 20.5 PERUSAHAAN menghendaki agar Dokumen Lelang diperlakukan sebagai sesuatu yang rahasia. Dokumen Lelang tidak boleh diperbanyak baik sebagian atau seluruhnya atau disebarakan oleh Peserta Lelang selain untuk keperluan proses lelang ini.
- 20.6 Diingatkan kepada Peserta Lelang bahwa perusahaan dalam satu group atau dimiliki oleh orang yang sama tidak dibenarkan mengikuti suatu lelang. Jika dalam lelang ini ada Peserta Lelang yang berasal dari group yang sama atau dimiliki oleh individu yang sama atau individu-individu dalam satu keluarga, adalah merupakan tanggung jawab Peserta Lelang tersebut untuk memberi tahu PERUSAHAAN. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut dapat mengakibatkan ditolaknya suatu penawaran.
- 20.7 PERUSAHAAN akan menolak suatu Usulan Penawaran, jika ternyata Peserta Lelang tersebut pernah menjadi rekanan pengadaan barang dan/atau jasa PERUSAHAAN tetapi tidak dapat melaksanakan pengadaan tersebut dengan memuaskan, sesuai penilaian PERUSAHAAN.

21. SURVEY LAPANGAN

Peserta harus melakukan survei lapangan di daerah operasi untuk mendapatkan data-data sebagaimana adanya dalam menyiapkan Usulan Penawarannya. Usulan Penawaran harus mencakup semua kewajiban

20. BID CONDITIONS

By submission of the Bid Proposal it is fully agreed and understood that:

- 20.1 Bidder shall, should COMPANY, as part of its bid evaluation so desire, afford access to its premises and records for the purpose of auditing Bidder's quality assurance system with regards to the Bid Proposal.
- 20.2 COMPANY reserves the right to visit, inspect and satisfy itself regarding the premises, facilities equipment and other resources of Bidder and to carry out a technical and commercial appraisal as part of bid process and/or prior to entering into any agreement.
- 20.3 Neither Enquiry Document nor the submission of the Bid Proposal, shall in any way commit COMPANY to enter into a Contract with Bidder, or involve COMPANY in any financial commitments. It shall be clearly understood that COMPANY is not bound to accept the lowest, or any bid for the performance of the Work.
- 20.4 Bidder shall not consider itself successful unless and until it receives a written notice to that effect from COMPANY. After the bid evaluation, should the Bidder be unsuccessful, Bidder will be notified accordingly. Such notification will enable Bidder to retrieve the bid bond from COMPANY.
- 20.5 It is COMPANY's desire that the Enquiry Document should be treated with care as if they were confidential matters. Enquiry Document should not be reproduced in whole or in part or disclosed by Bidder other than for the purpose of this bidding process.
- 20.6 Bidders are reminded that companies of the same owner or business group are not allowed to bid in one particular tender. If there are Bidders invited for this tender, which are in the same business group or owned by the same individual or individuals in the same family, it is their responsibility to advise COMPANY of this relationship and confirm which company will submit the Bid Proposal. Failure to comply this requirement will result in bid disqualification
- 20.7 COMPANY may outright disqualify any Bid Proposal, if the Bidder, having previously provided goods and/or services to COMPANY, has, in the sole opinion of COMPANY, failed to perform those procurement to the complete satisfaction of COMPANY.

21. SITE SURVEY

Bidder shall perform a site survey at the area of operations and satisfy himself with respect to the required data, its correctness and sufficiency for preparation of the Bid Proposal. The Bid Proposal

KONTRAKTOR yang di uraikan dalam Dokumen Lelang dan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan dalam mencapai kinerja yang baik dari KONTRAKTOR.

Biaya survei lapangan yang dilakukan ditanggung oleh Peserta Lelang kecuali secara khusus disebutkan lain. Survei yang akan dilakukan harus dikonfirmasi lebih dahulu secara tertulis dengan PERUSAHAAN.

22. PENYIMPANGAN ATAU PENGECCUALIAN

22.1 Penyimpangan terhadap Petunjuk penawaran dapat mengakibatkan ditolaknya Usulan Penawaran. Pada prinsipnya PERUSAHAAN tidak menghendaki adanya pengecualian dan PERUSAHAAN atas kebijaksanaannya sendiri berhak menolak Usulan Penawaran tersebut.

Jika Peserta Lelang ingin membuat penyimpangan, penyimpangan tersebut harus dituliskan di dalam format yang tersedia di Sub-bagian 4 – Lampiran 7. Peserta Lelang juga harus memberikan tambahan harga yang dibutuhkan untuk menghilangkan penyimpangan tersebut.

22.2 Pengecualian atau permintaan perubahan dari Peserta Lelang terhadap Dokumen Permintaan harus dikirimkan lima (5) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan Lelang, kecuali ditentukan lain oleh PERUSAHAAN. Pengecualian harus sudah diklarifikasi atau diputuskan sebelum Tanggal Penutupan Lelang.

Apabila Peserta Lelang tidak sepakat dengan jawaban dari PERUSAHAAN, maka pembahasan lebih lanjut dapat dipertimbangkan. Namun apabila Peserta Lelang masih tidak sepakat dengan keputusan akhir PERUSAHAAN sebelum hari pembukaan lelang, maka Peserta Lelang dipersilahkan untuk menarik diri dari pelaksanaan lelang ini.

22.3 Pengajuan pengecualian yang telah ditolak atau pengecualian/penyimpangan baru yang disertakan pada Usulan Penawaran dapat menyebabkan alasan bagi PERUSAHAAN untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut Usulan Penawaran dan Peserta Lelang dapat didiskualifikasi.

23. PEMBATALAN

PERUSAHAAN berhak membatalkan proses lelang ini atau melakukan pelelangan ulang setiap saat sebelum penandatanganan "letter of intent" tanpa kewajiban memberikan alasan apapun, meskipun Peserta Lelang telah menerima pemberitahuan mengenai keberhasilannya dalam proses lelang ini.

24. USULAN FORMAT KONTRAK

Usulan Format Kontrak tercakup dalam Bagian 4 Dokumen Lelang ini. Seluruh spesifikasi dibuat berdasarkan persyaratan PERUSAHAAN.

25. JAMINAN PELAKSANAAN

Pemenang Lelang diwajibkan menyerahkan jaminan

shall cover all of CONTRACTOR's obligations set forth in the Enquiry Document and all matters that may be necessary or required for the proper performance by CONTRACTOR.

The site survey should be done solely on Bidder's cost except as particularly mentioned otherwise. Such survey shall be confirmed in writing with COMPANY.

22. DEVIATION OR EXCEPTION

22.1 Any deviation from this Instruction to Bid may disqualify the Bid Proposal. Exceptions are in principle undesirable and COMPANY in its sole discretion reserves the right to reject such Bid Proposal.

If a Bidder wishes to make a deviation, such deviation shall be listed in the relevant form in Section 4 – Appendix 7. The Bidder shall also provide the additional price if any, for withdrawal of the deviation.

22.2 Request for modifications to this Enquiry Document made by Bidder should be submitted five (5) Working Days before the Closing Date, except decided otherwise by COMPANY. Exceptions shall have been clarified or settled prior to the Closing Date.

Should Bidder disagree with COMPANY's response, further discussion may be considered. However, should Bidder remain in disagreement with COMPANY's final decision prior to bid opening, Bidder could withdraw from this bidding process.

22.3 Submission of rejected exception or new exception/deviation in the Bid Proposal may constitute reason for COMPANY not to further consider the Bid Proposal and such Bidder may be subject to disqualification.

23. CANCELLATION

COMPANY has the right to cancel this bidding process or to re-bid at any time before the signing of the letter of intent by both parties without any obligation to indemnify whatsoever, notwithstanding Bidder has received our notification as the successful Bidder in this bidding process.

24. PROPOSED FORM OF CONTRACT

The proposed Form of Contract is included in Part 4 of this Enquiry Document. COMPANY has prepared the specifications based upon its requirements.

25. PERFORMANCE BOND

The successful Bidder is obliged to submit a

pelaksanaan kepada PERUSAHAAN apabila estimasi nilai total Kontrak lebih besar dari IDR 1,000,000,000.00. Jaminan pelaksanaan harus paling tidak sebesar 10% dari nilai total Kontrak. Jaminan pelaksanaan ini harus berlaku sejak tanggal penandatanganan letter of intent sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah tanggal berakhirnya masa Kontrak.

Jaminan pelaksanaan tersebut harus dikeluarkan oleh suatu bank umum Indonesia, dan isinya harus sesuai dengan bentuk standar format jaminan pelaksanaan terlampir atau serupa yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN serta dilengkapi dengan surat pernyataan seperti terlampir.

Jaminan pelaksanaan tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengesampingkan semua hak penjamin yang diberikan oleh hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sepanjang ketentuan tersebut masih berlaku) yang dapat berpengaruh pada bank garansi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pasal-pasal 1430, 1821, 1831, 1848 dan 1849 KUH Perdata dan bersedia mencantumkan persyaratan Unconditional Bond Pasal 1832.

Dalam hal PERUSAHAAN tidak dapat menerima jaminan pelaksanaan, maka jaminan pelaksanaan tersebut harus diganti dalam waktu 7 Hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis PERUSAHAAN.

26. ETIKA BISNIS

Karyawan PERUSAHAAN akan dikenakan tindakan disiplin yang berat jika terlibat dalam suatu kasus yang melanggar etika bisnis (termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau bentuk lain apapun secara langsung atau tidak langsung dari Peserta Lelang baik secara umum atau sehubungan dengan Petunjuk Penawaran ini) dan oleh sebab itu para Peserta Lelang diminta tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan karyawan PERUSAHAAN melakukan suatu pelanggaran etika bisnis tersebut, sehingga hubungan usaha antara kedua perusahaan kita tidak terpengaruh secara buruk karenanya.

Peserta Lelang yang diidentifikasi melanggar ketentuan etika bisnis tersebut akan di diskualifikasi dari proses lelang ini.

27. PERJANJIAN JAMINAN

Jika Peserta Lelang dalam melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan merencanakan menggunakan peralatan dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, maka Peserta Lelang diminta menyertakan perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh perusahaan pemilik peralatan dan/atau fasilitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

28. BAHASA

Petunjuk Penawaran ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan arti antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.

performance bond to COMPANY, if estimated total Contract value is greater than IDR 1,000,000,000.00. Such performance bond shall have an amount of at least 10% of estimated total Contract value. Performance bond shall be valid as of the date of signing of the letter of intent until 3 (three) months after the expiration date of the Contract period.

Such performance bond must be issued by a Indonesian public bank, and its contents must be in the same form as the attached standard performance bond form, or in a similar form that is acceptable to COMPANY, and must be completed with the confirmation letter as set forth therein.

Such performance bond shall contain provisions which waive all of the guarantor's rights and privileges under the Indonesian Civil Code (to the extent applicable) as necessary to give such effect to the bank guarantee, including but not be limited to Articles 1430, 1821, 1831, 1848 and 1849 of KUH Perdata thereof and agree to include Unconditional Bond provision - Article no. 1832 of KUH Perdata.

In the event COMPANY cannot accept the above mentioned performance bond, such a performance bond must be replaced within 7 Days as from the date of COMPANY written notification.

26. BUSINESS ETHICS

The employees of COMPANY will be subject to severe disciplinary action when found to be involved in a case of business ethics violation (including but not limited to receiving gifts in the form of money, goods, facilities or in whatever other form directly or indirectly from Bidder whether generally or in connection with this Instruction to Bid) and Bidder are therefore expected to refrain from actions that can tempt COMPANY employees into such business ethics violation, in order that the business relationship between our two companies will not be adversely affected as a result thereof.

The Bidder which is identified as having violated this business ethics policy will be disqualified from this bidding process.

27. AGREEMENT OF GUARANTEE

If Bidder in performing work or any part of the work plans to use equipment and/or facilities owned by another company, Bidder is required to provide an agreement of guarantee executed by the owner in accordance with the applicable provisions.

28. LANGUAGE

This Instruction to Bid is executed in Bahasa Indonesia and the English Language. In the event of conflict between the Bahasa Indonesia and the English version, then English version shall prevail.